



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/997/M.SM.02.03/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Rekomendasi Program Studi Akreditasi C atau Baik di
Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

28 Oktober 2024

Yth. Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
di
Tempat

Berkenaan dengan surat Saudara nomor 800/0241.g/BKPSDMD tanggal 28 Juni 2024 perihal Permohonan Izin Program Studi Perguruan Tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Surat sebagaimana dimaksud di atas pada intinya menyampaikan permohonan persetujuan program studi bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menempuh pendidikan pada program studi akreditasi C atau Baik pada Perguruan Tinggi sebagaimana terlampir.
2. Sesuai dengan penjelasan pada ketentuan penyelenggaraan tugas belajar dan persyaratan program studi yang termuat dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan, menyatakan bahwa program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar di perguruan tinggi memiliki akreditasi paling kurang:
 - a. B atau Baik Sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi dalam negeri; atau
 - b. C atau Baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau Baik Sekali atas persetujuan Menteri.
3. Program studi dengan akreditasi C dapat diberikan persetujuan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Sepanjang di daerah tersebut atau daerah sekitarnya tidak terdapat Perguruan Tinggi dengan Program Studi sejenis yang berakreditasi minimal B atau Baik Sekali;
 - b. Pegawai tidak diberhentikan dari jabatan;
 - c. Pembiayaan tugas belajar menggunakan biaya mandiri. Dalam hal tugas belajar dibiayai oleh APBN/ APBD/ sumber lain yang sah, maka ketentuan akreditasi mengikuti persyaratan yang ditetapkan oleh penyedia dana; dan
 - d. Tidak mengganggu jam kerja dan mendahulukan kepentingan dinas.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241025UJHY



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

4. Menteri PANRB telah mengirimkan surat kepada Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor B/144/M.SM.03.00/2022 tanggal 16 Agustus 2022 perihal Tindaklanjut Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2021.
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa:
 - a. Pasal 212 ayat (1): Mahasiswa yang menyelesaikan pendidikan Tenaga Kesehatan program diploma, program sarjana, dan program sarjana terapan mendapatkan ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pasal 212 ayat (2): Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan Tenaga Kesehatan program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat melakukan praktik profesi setelah menyelesaikan pendidikan profesi dan diberi sertifikat profesi.
6. Berdasarkan ketentuan di atas serta mempertimbangkan:
 - a. bahwa Bidan yang telah menyelesaikan pendidikan kebidanan program diploma dan program sarjana terapan baru dapat melakukan praktek kebidanan secara mandiri di tempat praktek mandiri bidan setelah melanjutkan pendidikan program sarjana kebidanan dan menyelesaikan pendidikan profesi kebidanan;
 - b. pernyataan Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung bahwa di wilayahnya dan sekitarnya tidak terdapat program studi dimaksud berakreditasi minimal B atau baik sekali; dan
 - c. hasil penelusuran data akreditasi program studi BAN-PT dan LAM-PTKes,maka usulan persetujuan Rekomendasi Program Studi Akreditasi C atau Baik di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada program studi sebagaimana terlampir **dapat dipertimbangkan.**
7. Pemberian rekomendasi terhadap persetujuan program studi berakreditasi C atau baik dapat diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan internal instansi terkait tugas/izin belajar.

Demikian kami sampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**A.N MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,
PLT. SEKRETARIS KEMENTERIAN**

Erwan Agus Purwanto

Tembusan

1. Menteri PANRB
2. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241025UJHY



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

**Daftar Program Studi Pada Lembaga Pendidikan Tinggi di Wilayah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Sekitarnya Terakreditasi C atau Baik**

No	Nama Perguruan Tinggi	Nama Program Studi	Jenjang	Akreditasi			Keterangan
				Peringkat	Nomor SK	Kedaluwarsa	
1.	Universitas Bangka Belitung	Hukum	S2	Baik	5835/SK/BAN-PT/Ak/M/IX/2024	2029-09-10	Dapat dipertimbangkan
2.	Universitas Pertiba	Ilmu Hukum	S2	Baik	4648/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/XI/2023	2026-12-22	Dapat dipertimbangkan
3.	Institut Citra Internasional	Kebidanan	S1	Baik	1119/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2022	2027-12-28	Dapat dipertimbangkan
		Bidan	Pendidikan Profesi	Baik	1120/LAM-PTKes/Akr/Pro/XII/2022	2027-12-28	Dapat dipertimbangkan
4.	IAIN SAS	Ekonomi Syariah	S2	Baik	1206/SK/BAN-PT/Ak/M/IV/2023	2028-04-04	Dapat dipertimbangkan
5.	Institut Pahlawan 12	Administrasi Publik	S2	Baik	5737/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/VIII/2024	2026-12-02	Dapat dipertimbangkan
6.	Institut Sains dan Bisnis Atma Luhur	Sistem Informasi Manajemen	S2	Baik	023/SK/LAM-INFOKOM/Ak.Min/M/III/2024	2026-03-26	Dapat dipertimbangkan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241025UJHY